

PEMBENTUKAN – TIM KERJA – VERIFIKASI

2022

Kpt 039 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 039 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan proses tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu membentuk Tim kerja untuk melaksanakan proses tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan Dan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022
 - Lamp. : 2 hlm.